

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SIARAN RRI- KPK  
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI/ JAGA BANSOS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**A. Latar Belakang**

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara. Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia merupakan upaya pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat tidak mampu atau miskin dan terlantar. Upaya ini dimaksudkan sebagai perlindungan dan sekaligus pemberian jaminan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat.

Musibah pandemi Covid- 19 tampaknya belum memberikan sinyal membaik. Data informasi dari Satgas Covid- 19, imenunjukkan meningkatnya jumlah pasien positif namun kita juga patut optimis dengan peningkatan pasien yang sembuh. Dalam fenomena sosial, pandemi Covid- 19 tidak hanya terfokus pada peningkatan kasus positif yang disebabkan dari berbagai reaksi masyarakat yang kurang peduli dengan wabah ini, namun juga fenomena lain seperti peningkatan angka kemiskinan, mobilitas masyarakat secara dini, serta kerawanan keamanan.

Paket Kebijakan Sosial Ekonomi dalam Penanggulangan Covid-19, Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi regular maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas- asas pelayanan publik yang di antaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan skenario wajib yang harus ditempuh

Banyak pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana prosedur penerimaan bantuan, apa saja item bantuan, kapan diberikan serta kemana harus mengadukan jika terjadi ketidaksesuaian atau kesulitan dalam menerima bantuan.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan koordinasi menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan secara efektif dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan cepat. DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. Problematika yang muncul yakni ketidakakuratan data, ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan ataupun sebaliknya. Koordinasi antar instansi yang lamban dalam hal sinkronisasi data dari bidang sosial dan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah juga menambah tingkat kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan.

Dalam hal meredakan polemik di masyarakat terkait bantuan yang diberikan oleh

pemerintah dan memudahkan masyarakat untuk menilai dirinya apakah bisa mendapatkan bantuan atau tidak maka terdapat beberapa hal yang patut diketahui.

Pertama, mengetahui apakah dirinya termasuk dalam penerima program PKH atau tidak. Jika penerima PKH otomatis masuk data DTKS dan jika tidak maka masuk dalam klasifikasi non- DTKS. Hal ini penting diketahui karena kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda. Kedua, memahami jenis bantuan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan tidak diperkenankan menerima semuanya.

Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa.

Masyarakat harus memahami isi bantuan maupun keberatan terkait bantuan. Masyarakat harus mengetahui besaran, jenis dan jangka waktu bantuan serta nomor kontak yang dapat dihubungi dalam melakukan pengaduan apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan.

Respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta koordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan informasi yang komperhensif terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak memicu *distrust* secara vertikal (pemerintah) maupun horizontal (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan Covid- 19 dalam pembagian bantuan pemerintah.

Saat ini masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, namun bantuan tersebut tidak pernah sampai ke tangan mereka. Masyarakat tidak tahu kemana harus mengadu, untuk itu KPK ingin mengupdate pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial saat pandemi covid 19 melalui saluran Jaga Bansos. selain Jaga Bansos ada juga menu lain yaitu Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga Dana Desa.

Untuk itu KPK bekerjasama dengan RRI melakukan publikasi agar masyarakat mau menyampaikan keluhannya baik melalui siaran di RRI maupun melalui aplikasi yang dibuat KPK, sehingga masyarakat bisa mengetahui cara untuk mengakses saluran pengaduan Jaga Bansos..

Di lain sisi, program ini juga bertujuan untuk mewujudkan kehadiran institusi KPK, RRI dalam membantu penyelesaian permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehar- hari. Mengingat tidak seluruh masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil dapat memperoleh akses untuk berkonsultasi terkait permasalahan penerimaan bantuan sosial atau berbagai penyimpangan terkait kebijakan pemerintah ke kantor KPK, maka program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat sampai ke wilayah pelosok dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana dan kemana mereka harus melaporkan apabila menghadapi permasalahan seputar bantuan sosial.

Demikian pula, dengan format yang dibawakan secara santai dan diselingi dengan hiburan, maka diharapkan dapat menghapus stigma kaku dan tegas yang melekat pada institusi KPK, yang pada gilirannya seringkali menimbulkan rasa takut dan enggan bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan permasalahan yang mereka ketahui.

Dalam Juknis Program Siaran RRI- KPK, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi seluruh satker dalam melaksanakan siaran dengan masing masing Korwil Gugus Tugas KPK yang terdiri dari 9 Korwil menangani 34 propinsi.

#### B. Landasan Kegiatan :

1. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
2. PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP
3. PP. No 12 tahun 2005 tentang LPP RRI.
4. Visi Misi LPP RRI
5. MOU RRI dan KPK, nomor 1599/DU/09/2018

#### C. Maksud dan Tujuan :

❖ Maksud : Penyelenggaraan kegiatan Program Siaran Bersama RRI dan KPK, memberikan layanan informasi, pendidikan, kontrol dan perekat sosial serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengawal pemberian bantuan sosial serta pencegahan Tindak pidana korupsi.

#### ❖ Tujuan :

1. Untuk mengedukasi masyarakat, turut mendukung peran KPK dalam pengawasan, tidak mencari sensasi dan kegaduhan, namun demikian tidak menghilangkan unsur kritis sebagai produk jurnalistik.
2. Menjadi panduan bagi seluruh Satker dalam menyelenggarakan Program Siaran RRI dan KPK
3. Memberikan edukasi / pendidikan kepada masyarakat tentang Upaya Pencegahan Tinda Pidana Korupsi
4. Memberikan layanan sosial kepada masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana sikap yang harus diambil apabila, mengetahui adanya penyimpangan terkait penyaluran bantuan sosial.
5. Optimalisasi siaran RRI dengan melibatkan masyarakat sebagai wujud citizen journalism.

#### D. Pelaksanaan Program Siaran RRI- KPK

1. Disiarkan Mulai bulan Juni s.d Desember 2020
2. Waktu penyiaran diatur dan disesuaikan dengan isu aktual yang terjadi diwilayah masing masing Satker.

## E. Teknis Pelaksanaan Program

1. Program utamanya dialog interaktif dengan mengundang via telepon, narasumber dari satgas KPK di wilayah setempat, dan narasumber penyeimbang dari Pemda setempat yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Jika terdapat permasalahan di titik penyaluran misalnya tingkat RW atau RT sekalipun juga bisa diundang untuk menyampaikan klarifikasinya, sehingga cover both side.
2. Pada sesi phone in untuk masyarakat yang ingin bertanya, Dialog dapat berlangsung 1 jam disertai gimmick- gimmick, seperti ( OBB, CBB, lagu yang tematis dan ILM dari KPK yang sudah tersedia di Audio Library).
3. Saat ini situasi Pandemic Covid- 19, sangat disarankan dialog dilakukan melalui telepon.
4. Kepsta dapat menurunkan reporter untuk meliput kegiatan tim satgas yang melakukan kunjungan kesuatu daerah di wilayah kerja Kepsta. ( Sesuai grup Korwil Satgas KPK).
5. Membuat spot promo, eflyer dll, Untuk menguatkan efek penyebaran pesan tersebut.
6. Wajib membuat rundown acara, mengacu kepada hotclock Dialog Interaktif.


## F. Pembagian Wilayah

NO	KORWIL	PROPINSI	SATKER
1.	Korwil I	Sumut	➤ Medan ➤ Gunung Sitoli ➤ Sibolga
		Kaltara	➤ Tarakan ➤ Nunukan
		Malut Gorontalo	➤ Ternate ➤ Gorontalo
2.	Korwil II	Sumsel	➤ Palembang
		Kalteng	➤ Palangkaraya
		Banten	➤ SP. Banten (Satker Induk RRI Jakarta )
		Sulteng	➤ Palu ➤ Toli Toli
3.	Korwil III	DKI Jakarta	➤ Jakarta
		Sulut	➤ Manado ➤ Tahuna
		NTB	➤ Mataram

		Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Banda Aceh</li> <li>➤ Meulaboh</li> <li>➤ Takengon</li> <li>➤ Lhoukseumawe</li> </ul>
4.	Korwil IV	Lampung	➤ Lampung
		Kaltim	➤ Samarinda
		NTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kupang</li> <li>➤ Ende</li> <li>➤ Atambua</li> </ul>
		Kepri	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tanjung Pinang</li> <li>➤ Batam</li> </ul>
5.	Korwil 5	Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pekanbaru</li> <li>➤ Ranai</li> </ul>
		Jabar	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bandung</li> <li>➤ Bogor</li> <li>➤ Cirebon</li> </ul>
		Bengkulu	➤ Bengkulu
6.	Korwil 6	Jatim	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surabaya</li> <li>➤ Sumenep</li> <li>➤ Jember</li> <li>➤ Malang</li> <li>➤ Madiun</li> </ul>
		Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pontianak</li> <li>➤ Sintang</li> <li>➤ Entikong</li> </ul>
		Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Manokwari</li> <li>➤ Fak Fak</li> <li>➤ Sorong</li> </ul>
7.	Korwil 7	Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ambon</li> <li>➤ Tual</li> </ul>
		Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semarang</li> <li>➤ Solo</li> <li>➤ Purwokerto</li> </ul>
		Jambi	➤ Jambi
		Sultra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kendari</li> <li>➤ Toli Toli</li> </ul>
8.	Korwil 8	Kalsel	➤ Banjarmasin
		Sulsel	➤ Makasar
		Bangka Belitung Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sungai Liat</li> <li>➤ Yogyakarta</li> </ul>
9.	Korwil 9	Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Padang</li> <li>➤ Bukit Tinggi</li> </ul>
		Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Denpasar</li> <li>➤ Singaraja</li> </ul>
		Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jayapura</li> <li>➤ Boven Digoel</li> <li>➤ Serui</li> <li>➤ Wamena</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Merauke</li> <li>➤ Nabire</li> <li>➤ Biak</li> </ul>
--	--	--	---

**G. HOTCLOCK DIALOG INTERAKTIF**



Demikian Juknis Program Siaran RRI - KPK, dibuat sebagai pedoman bagi seluruh Satker

Jakarta, Juni 2020  
 Direktur Program dan Produksi LPP RRI

Soleman Yusuf

